

## BAB V

### KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan berupa:

1. Perlindungan hukum terhadap korban pedofilia di Kota Batam berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menurut peneliti masih belum berjalan dengan baik, ini dapat peneliti simpulkan karena di data berupa berita yang peneliti temukan ataupun di putusan akhir Pengadilan Negeri Batam hanya menyebutkan tentang pelaku yang dihukum akan tetapi tidak dijelaskan lebih rinci mengenai korban yaitu anak. Fokus yang tidak kalah penting adalah perlindungan untuk anak itu sendiri yaitu berupa rehabilitasi untuk menjamin keselamatan dan psikis anak korban pedofilia dan mendapatkan perlindungan dari lembaga kesejahteraan sosial. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah juga belum terdengar upaya dan hasilnya. Efektifitas lembaga perlindungan anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pedofilia di Kota Batam masih belum bisa dijalankan secara maksimal salah satunya dikarenakan belum adanya panti rehabilitasi khusus untuk

anak korban pedofilia di Kota Batam sehingga korban tersebut belum mendapatkan haknya yang penuh untuk sembuh.

2. Perlindungan hukum terhadap korban pedofilia di Kota Batam melalui peran KPPAD Kepri dalam memberikan perlindungan pun belum maksimal. Ketua KPPAD Kepri sendiri mengundurkan diri pada akhir tahun 2018 lalu dikarenakan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepri tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan perlindungan, anggaran yang didapat hanya cukup untuk menyewa kantor, membayar gaji dan lain-lain sehingga untuk operasional yaitu melindungi anak dan memberikan hak anak sebagai korban tidak bisa terpenuhi.

#### **B. Keterbatasan**

Penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan, antara lain:

1. Wilayah penelitian ini hanya berada di Kota Batam, sedangkan di luar kota masih terdapat banyak kasus pedofilia yang belum dapat peneliti telusuri.
2. Keterbatasan waktu yang peneliti dapatkan sehingga data-data yang peneliti dapatkan belum cukup banyak.

### C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, Peneliti memberikan saran ataupun rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
  - a. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar dapat membangun panti atau tempat rehabilitasi yang baik dan layak di Kota Batam bagi anak-anak korban pedofilia maupun korban kekerasan seksual agar korban dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya seorang anak.
  - b. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar dapat memberikan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan KPPAD Kepri agar perlindungan terhadap anak dapat berjalan dengan baik dan maksimal mengingat Kota Batam sendiri belum memiliki KPPAD sehingga anak korban pedofilia di Kota Batam bergantung kepada KPPAD Kepri.
2. Kepada KPPAD Kepri
  - a. Diharapkan untuk terus mengupayakan perlindungan bagi anak sesuai dengan upaya-upaya yang telah dituliskan didalam profil KPPAD Kepri.
  - b. Diharapkan untuk tetap memberikan perlindungan bagi anak sesuai dengan kewajiban yang telah diberikan walaupun tidak mendapatkan anggaran.